



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENGESAHAN KERJA SAMA PERTAHANAN INDONESIA - SINGAPURA

Aulia Fitri

Analisis Legislatif Ahli Pertama
aulia.fitri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah dan DPR RI menyepakati Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan pada 6 Desember 2022. Sebelumnya, pada 25 Januari 2022, Pemerintah Indonesia dan Singapura telah menandatangani tiga dokumen strategis di Bintan Kepulauan Riau, antara lain mengenai *Defence Cooperation Agreement* (DCA), Ekstradisi, dan *Flight Information Region* (FIR). Berdasarkan pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, meskipun ditandatangani dalam satu paket perjanjian antara Indonesia dan Singapura, namun setiap perjanjian sifatnya mandiri saat diratifikasi dan disahkan menjadi Undang-Undang. Saat ini, hanya DCA saja yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang setelah melewati proses pembahasan dan ratifikasi di Komisi I DPR RI. Perjanjian ekstradisi sudah memasuki proses pembahasan dan ratifikasi, sedangkan Pengelolaan FIR melalui proses ratifikasi melalui Perpres dan akan dilaporkan ke Komisi V oleh Pemerintah.

Pengesahan DCA membuka babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia – Singapura khususnya dalam bidang pertahanan. Sejak Tahun 1990an, kerja sama dengan Singapura telah dilaksanakan melalui perjanjian tentang *Military Training Area* (MTA) sebagai daerah latihan yang dapat digunakan kedua negara, MTA I di wilayah perairan Tanjung Pinang dan MTA II di Laut Cina Selatan. MTA mulai dibentuk tanggal 21 September 1995, tetapi kesepakatan ini dihentikan sepihak oleh Indonesia pada tahun 2003 dan akan dikaji kembali karena Singapura sering melanggar wilayah yang telah ditetapkan dalam perjanjian MTA, serta melibatkan pasukan dari negara lain yaitu Amerika Serikat dan Australia untuk melakukan latihan di teritorial Indonesia. Akibatnya, sejak tahun 2003 Indonesia tidak lagi memberikan fasilitas MTA kepada Singapura.

Inisiasi untuk menghidupkan kembali MTA hadir kembali pada tahun 2007 melalui perjanjian kerja sama bilateral DCA. Namun demikian, perjanjian tersebut tidak berlanjut pada tahap ratifikasi karena terjadi penolakan di DPR RI, terdapat kekhawatiran terkait dengan permasalahan kedaulatan. Penentuan wilayah Indonesia sebagai tempat latihan militer gabungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Perjanjian mengenai MTA yang disandingkan dengan perjanjian ekstradisi dalam kerangka DCA juga dianggap tidak sebanding. Terdapat anggapan bahwa Indonesia membayar terlalu mahal perjanjian ekstradisi dengan kedaulatan wilayah.

Pada 25 Januari 2022, kerja sama DCA kembali ditandatangani oleh Indonesia dan Singapura di Bintan, Kepulauan Riau. Isu kedaulatan negara sempat kembali mengemuka dalam diskursus publik mengenai DCA. Perjanjian MTA masih menerapkan perjanjian yang sama di Tahun 2007, namun ditambahkan dengan perjanjian ekstradisi dan pengelolaan FIR. Ketiga kesepakatan tersebut baru dapat diimplementasikan apabila sudah diratifikasi oleh parlemen negara masing-masing. Pada tanggal 28 November 2022 dilakukan pembahasan dan ratifikasi Perjanjian DCA antara Singapura dan Indonesia di Komisi I DPR RI.

Dengan potensi ancaman yang dinamis serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Kerja sama pertahanan bermanfaat untuk memelihara stabilitas keamanan, baik lingkup regional dan global. Dalam konteks DCA, kerja sama bilateral Indonesia - Singapura akan memudahkan kekuatan militer kedua negara bekerja sama untuk menangkal ancaman militer dan nonmiliter. Diharapkan, kerja sama yang dilakukan dapat terlaksana berdasarkan keadilan, saling menghormati, dan saling menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan nasional masing-masing negara.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR dapat mendorong Pemerintah (terutama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri), agar kerja sama pertahanan Indonesia-Singapura dikembangkan dan diimplementasikan sejalan dengan kepentingan nasional dan memberi kontribusi bagi penguatan pertahanan RI.

Komisi I DPR juga perlu mendorong optimalisasi peranan diplomasi pertahanan dalam hal-hal berikut:

1. Indonesia dapat mendorong adanya pengawasan atas aktivitas militer Singapura yang diatur dalam implementasi kerja sama DCA.
2. Indonesia dapat memaksimalkan peranan diplomasi pertahanan dalam menentukan negara-negara yang dapat dilibatkan, termasuk mengajukan diri untuk melakukan latihan bersama (*joint exercise*).
3. Mendorong pembangunan fasilitas latihan bersama untuk mendukung aktivitas pelatihan militer baik untuk *joint exercise* maupun secara mandiri oleh TNI.
4. Sebagai persiapan pelaksanaan kerja sama DCA, perlu dilakukan evaluasi untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas TNI, khususnya di sekitar wilayah MTA (ALKI I dan wilayah kerja Kogabwilhan I).
5. Indonesia dapat memperluas kerja sama dalam pengadaan alutsista dan pembangunan industri pertahanan dengan Singapura.

Sumber

detiknews.com, 6 Desember 2022;
Kompas, 6 Desember 2022;
kompas.com, 6 Desember 2022;
Rapat Paripurna DPR RI, 6 Desember 2022;
republika.co.id, 6 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Venti Eka Satya

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.